



**PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA
KECAMATAN PURWOREJO KAB PURWOREJO
PILKADA 2020**

PPID BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH
JL.PAPANDAYAN SELATAN NO.1 KOTA SEMARANG



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

Nomor Register Permohonan : 001/PS.REG/33.3306/III/2020



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

Nomor Register Permohonan: 001/PS.REG/33.3306/III/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari:

1. Nama : SLAMET RIYANTO, S.P.
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT. 01 RW. 01 Desa Karangtalun,
Kecamatan Ngombol, Kabupaten
Purworejo
Nomor Telpon/HP :

2. Nama : SUYANTO H.S.
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Mabean RT. 05 RW. 01
Desa Ganggeng, Kecamatan
Purworejo, Kabupaten Purworejo
Nomor Telpon/HP :

dengan Permohonan yang dimasukkan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada tanggal 27 Februari



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

2020 dan telah diperbaiki pada tanggal 5 Maret 2020 bertindak untuk dan sebagai Bakal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 memberikan kuasa kepada:

- | | |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Yunus, S.H. | 4. Ady Putra Cesario, S.H. |
| 2. Sri Handono, S.H. | 5. Joko Triyanto, S.H. |
| 3. Zulan Ismoro, S.H. | 6. Suyadi, S.H. |

Adalah para Advokat di Kantor ADVOCATES & LEGAL CONSULTANS ADIL INDONESIA yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 41, Purworejo, 54114 Provinsi Jawa Tengah; -----

Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai -----

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo atas dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tanggal 26 Februari 2020. -----

-----**Terhadap**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No. 6, Purworejo, telepon/faksimile (0275) 324268 – (0275) 323668 selanjutnya disebut sebagai -----

-----**TERMOHON**-----

Dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo dengan Nomor: 001/PS.REG/33.3306/III/2020 pada



tanggal 3 Maret 2020; -----

Membaca Permohonan Pemohon; -----

Mendengar Keterangan Pemohon; -----

Membaca Jawaban Termohon; -----

Memeriksa Bukti-bukti Pemohon dan Termohon; -----

Membaca Kesimpulan Pemohon dan Termohon; -----

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Purworejo telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut: -----

1) Identitas Pemohon dan Termohon

PEMOHON

1. Nama : Slamet Riyanto, S.P.
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT. 01 RW. 01 Desa Karangtalun,
Kecamatan Ngombol, Kabupaten
Purworejo

Nomor Telpon/HP

2. Nama : Suyanto H.S.
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Mabean RT. 05 RW. 01
Desa Ganggeng, Kecamatan
Purworejo, Kabupaten Purworejo

Nomor Telpon/HP

TERMOHON

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo karena jabatannya, yaitu:

1. Nama : Drs. Dulrokhim
Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Purworejo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6
Purworejo
Nomor Telepon/HP : (0275) 324268/
Nomor Faksimile : (0275) 323668



2. Nama : Akmaliah, S.Pd.I., M.Pd.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Purworejo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo
Nomor Telepon/HP : (0275) 324268/
Nomor Faksimile : (0275) 323668
3. Nama : Widya Astuti, S.S., M.Par.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Purworejo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo
Nomor Telepon/HP : (0275)324268/
Nomor Faksimile : (0275) 323668
4. Nama : Purnomosidi, S.Pt.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Purworejo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo
Nomor Telepon/HP : (0275)324268/
Nomor Faksimile : (0275) 323668
5. Nama : Rahman Hakim, S.E.
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Purworejo
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Nomor 6 Purworejo
Nomor Telepon/HP : (0275) 324268/
Nomor Faksimile : (0275) 323668

2) Kewenangan Bawaslu Kabupaten/ Kota

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Purworejo sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, adalah:

1. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142;
2. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan;
3. Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota melakukan Penyelesaian Sengketa melalui tahapan:
 - a. Menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan
 - b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.

3) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

a. Pemohon

- 1) Bahwa Pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia, berhak atas pemenuhan hak asasi manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa ada diskriminasi dalam bentuk apapun.
- 2) Bahwa sebagai warga Negara Republik Indonesia, Pemohon memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan





kepentingan sebagai warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. -----

- 3) Bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang. -----
- 4) Bahwa Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Purworejo yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, yang telah menyerahkan dokumen dukungan dan sebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana surat tanda terima penyerahan tertanggal 26 Februari 2020. -----
- 5) Bahwa Pemohon telah dan merasa dirugikan karena selanjutnya dinyatakan DITOLAK sebagaimana alasan yang tersebut dalam Keputusan/ Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab /II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----

6) Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kualifikasi untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Purworejo, dan/atau Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo terhadap Keputusan/ Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----

b. Termohon

Bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Purworejo adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, sebagaimana merujuk pada Pasal 8 Ayat (3), Pasal 13, dan Pasal 14 ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang. -----

4) Tentang Waktu Pengajuan Permohonan

Bahwa Permohonan Pengajuan Penyelesaian Sengketa diserahkan pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, maka sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil



Walikota, maka pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa ini masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterbitkan Keputusan/ Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, sehingga tidak ada halangan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ini dan sepatutnya untuk dapat diterima. -----

5) Pokok Permohonan

Permohonan yang diajukan Pemohon adalah terkait diterbitkannya Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 26 Februari 2020, yang menyatakan **MENOLAK** karena alasan jumlah dukungan tidak memenuhi syarat (TMS), selanjutnya Pemohon akan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo. -----

Alasan-alasan Permohonan

Adapun yang melatarbelakangi diajukannya Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan ini adalah terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, adalah:

1. Bahwa Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Purworejo adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebelumnya telah melakukan sosialisasi dengan cara hanya memberi salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 dan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor:

1060/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada *Liaison Officer* Pemohon. -----

2. Bahwa Pemohon bersama dengan timnya, pada Hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.00 WIB telah menyerahkan kelengkapan formulir dukungan yang terdiri dari:
 - a. 46.614 lembar asli surat pernyataan dukungan masing-masing pendukung yang ditempel dengan fotokopi KTP Elektronik atau dilampiri Surat Keterangan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan); -----
 - b. 18 lembar asli hasil cetak Formulir Model B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON dan telah ditandatangani oleh Pemohon; -----
 - c. 3.000 lembar asli dan 1 (satu) rangkap salinan hasil cetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari SILON dan telah ditandatangani oleh Pemohon. -----
3. Bahwa sebelumnya antara Termohon bersama dengan *Liaison Officer* Pemohon telah bersepakat memberi waktu selama 3 (tiga) hari dari Hari Minggu, tanggal 23 Februari sampai dengan Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 untuk melakukan penyesuaian dan pengurutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan selanjutnya pihak Termohon akan melakukan pengecekan dan penghitungan pada tanggal 26 Februari 2020. -----
4. Bahwa dalam proses pengurutan yang dilakukan Pemohon, tepatnya pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Termohon menghubungi *Liaison Officer* Pemohon untuk mengirimkan sampel Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan 1 (satu) desa yang belum urut untuk diprekdisi waktu hitungannya, namun setelahnya justru





Termohon meminta kepada *Liaison Officer* Pemohon untuk mengumpulkan seluruh Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan karena pada hari itu juga akan dilakukan pengecekan dan penghitungan. -----

5. Bahwa perubahan jadwal perhitungan yang semestinya disepakati pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 ternyata dilakukan Termohon pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020, namun demikian antara Pemohon dengan *Liaison Officer* Pemohon kembali bersepakat apabila ada formulir yang belum diurutkan atau belum ditemukan dapat disusulkan pada saat proses penghitungan berjalan. -----
6. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan pengecekan dan penghitungan sendiri tanpa didampingi oleh tim dari Pemohon, sedangkan tim Pemohon masih terus berupaya mengumpulkan dan mengirimkan berkas-berkas dukungan yang seharusnya berdasar kesepakatan akan dilakukan pengecekan dan penghitungan pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020. -----
7. Bahwa dalam hal ini anggapan Pemohon bersama dengan timnya, apabila proses pengecekan dan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon tentunya telah dilakukan pengurutan dan penyesuaian Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, karena selama proses perhitungan berjalan pihak Termohon tidak menyatakan apapun dan tidak pula mengembalikan dokumen yang dirasa belum urut atau belum sesuai, karenanya pihak Pemohon masih terus berupaya mengurutkan dan menyesuaikan sisa dokumen dukungan yang masih ada mengingat adanya kesepakatan dokumen susulan antara Termohon dan Pemohon. -----
8. Bahwa selanjutnya selama tim Pemohon mengumpulkan dan mengurutkan dokumen dukungannya ternyata Termohon justru *cidera janji* dengan menyatakan tidak diperbolehkannya susulan karena berkas yang sudah

masuk TELAH DIKUNCI (di-lock), namun demikian berkas dukungan yang tersisa kurang lebih sebanyak 13.000 lembar, baik yang sudah diurutkan maupun yang belum, seluruhnya diminta oleh Termohon yang menurut Termohon akan diakumulasikan jumlahnya sebagai tambahan dukungan dengan maksud agar Termohon segera dapat mengeluarkan Berita Acara. -----

9. Bahwa dengan berakhirnya pengecekan dan penghitungan, sekira pukul 22.30 WIB Termohon menerbitkan Keputusan/ Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tertanggal 26 Februari 2020, dengan hasil DITOLAK karena adanya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 5.535 yang dikategorikan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS). -----
10. Bahwa dengan adanya penolakan yang mendasar pada Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 26 Februari 2020, tentunya tidak terlepas dari tindakan Termohon yang selanjutnya ingkar janji atau tidak konsisten. -----
11. Bahwa adanya tindakan tidak konsisten yang dilakukan Termohon dapat dikategorikan sebagai tindakan yang kurang terpuji karena Termohon adalah suatu Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang tugas, kewajiban dan wewenangnya harus dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana ketentuan undang-undang, terlebih pengumpulan data dukung perseorangan berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sudah benar-benar dilakukan Pemohon.-----



12. Bahwa selain daripada tindakan Termohon yang tidak konsisten, serta adanya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan dan dikategorikan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS), juga karena akibat dari tidak jelasnya Termohon dalam melakukan sosialisasi mengenai tata cara dan syarat pengecekan dan perhitungan dokumen dukungan, mengingat sebelumnya Termohon telah menyampaikan tata caranya mendasar Pasal 17 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, namun selanjutnya menjelang pengumpulan dan penghitungan Termohon memberlakukan tata cara pengecekan dan penghitungan sebagaimana ketentuan pada Pasal 17 huruf a dan a1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang di dalamnya mensyaratkan adanya pengecekan dan penghitungan terhadap Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, sehingga menjadikan adanya peluang tidak diterimanya dokumen dukungan Pemohon.----

13. Bahwa pemberlakuan ketentuan baru sebagaimana ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan seharusnya dilakukan pengecekan pada tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual, sedangkan pemberlakuan ketentuan baru sebagaimana Pasal 17 huruf a dan a1 Peraturan Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, terkesan sangat mendadak sehingga dalam hal ini Pemohon dirugikan.-----

14. Bahwa Termohon yang selanjutnya melakukan proses pengecekan dan penghitungannya dengan mendasar sebagaimana ketentuan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, MAKA SEHARUSNYA, pada tahapan pengecekan dan penghitungannya harus pula mendasar pada ketentuan BAB IV angka 2 huruf a angka 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang di dalamnya mensyaratkan KEWAJIBAN didampingi dan/atau disaksikan oleh Pemohon atau tim Pemohon, dan karenanya Termohon melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana tersebut pada BAB IV angka 2 huruf a angka 5 Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Paslon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sehingga dapat berpotensi melakukan kesalahan. -----

15. Bahwa terhadap kelalaian-kelalaian Termohon, sehingga tidak konsisten dalam melaksanakan tahapan dalam proses penerimaan berkas dukungan hingga melakukan pengecekan dan penghitungan dan/atau karenanya tidak menjalankan ketentuan "KEWAJIBAN DISAKSIKAN" pada pengecekan jumlah dukungan dan sebaran milik Pemohon

sebagaimana ketentuan pada BAB IV angka 2 huruf a angka 5 Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Paslon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka tindakan Termohon merupakan kesalahan dalam arti disengaja maupun tidak disengaja sehingga mengakibatkan kerugian pada Pemohon karena hilangnya kesempatan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Purworejo. -----

6) Hal-hal yang Dimohonkan

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Purworejo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kelalaian karena melanggar ketentuan kewajiban sebagaimana tersebut pada BAB IV angka 2 huruf a angka 5, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/Pl.02.2-Kpt/06/Kpu/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020; -----
3. Menyatakan tidak sah dan cacat hukum terhadap Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, yang diterbitkan pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020;-----
4. Membatalkan Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati



Purworejo Tahun 2020, yang diterbitkan pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020; -----

5. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat baik dukungan perseorangan dan dukungan persebaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.---

DAN

Atau apabila Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

7) Jawaban Termohon

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Pemohon melalui permohonannya maka Termohon menyampaikan bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah melakukan kelalaian karena melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada BAB IV angka 2 huruf a angka 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sehingga mengakibatkan kerugian pada Pemohon karena hilangnya kesempatan untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2019, Sdr. Slamet Riyanto, S.P. datang ke kantor KPU Kabupaten Purworejo untuk berkonsultasi terkait informasi mengenai syarat pencalonan perseorangan. KPU Kabupaten Purworejo telah menjelaskan syarat dan mekanisme pencalonan perseorangan dan meminta Sdr. Slamet Riyanto, S.P. untuk segera menyiapkan personil yang nantinya akan ditunjuk sebagai *Liaison Officer*, dan menyerahkan surat mandat untuk keperluan peng-input-an syarat dukungan. Pada





kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa peran *Liaison Officer* sangatlah penting dan harus memahami IT.--

2. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2019, KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, pukul 09.00 WIB s.d selesai, bertempat di Rumah Makan Ayam Bambu Kuning Purworejo, Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B. hadir dalam acara tersebut, mewakili Bakal Calon Bupati Perseorangan atas nama Slamet Riyanto, S.P. Pada kesempatan tersebut disampaikan mengenai syarat minimal dukungan dan sebaran serta mekanisme penyerahan dukungan dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON). -----
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2019, Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B. datang ke kantor KPU Kabupaten Purworejo untuk menyerahkan Surat Mandat dari Bakal Calon Bupati Perseorangan atas nama Slamet Riyanto, S.P. -----
4. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2020, KPU Kabupaten Purworejo menyerahkan surat Nomor: 012/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Pemberitahuan kepada Slamet Riyanto, S.P. mengenai:
 - Jadwal Penyerahan Dokumen Perseorangan; -----
 - KPU Kabupaten Purworejo akan segera memberikan Bimtek kepada *Liaison Officer* tentang penggunaan SILON; -----
 - Permintaan Surat Mandat baru atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan guna mendapatkan *username* dan *password* untuk keperluan akses SILON.
5. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B. datang ke kantor KPU Kabupaten Purworejo untuk berkonsultasi mengenai proses peng-*input*-an data dukungan ke SILON baik terkait akun, *username*, dan hal lain yang berhubungan dengan teknis pengoperasian SILON. -----

6. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2020, Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B. menyerahkan Surat Mandat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto, S.P. - Suyanto H.S. (penunjukkan Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B. sebagai *Liaison Officer*) kepada KPU Kabupaten Purworejo. Pada tanggal tersebut, KPU Kabupaten Purworejo juga menyerahkan surat Nomor: 3/PL.02.2-UND/3306/Kab/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. -----
7. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2020, KPU Kabupaten Purworejo mengadakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada *Liaison Officer*, pukul 09.00 WIB s.d selesai, bertempat di aula kantor KPU Kabupaten Purworejo. Pada acara tersebut, KPU Kabupaten Purworejo membuatkan akun SILON *online* perseorangan kepada *Liaison Officer* untuk kemudian mengunduh SILON *offline*-nya, dan menyampaikan kepada *Liaison Officer* agar segera mengubah *password* demi keamanan data. Setelah itu KPU Kabupaten Purworejo menyimulasikan cara mengunggah data dukungan perseorangan dari SILON *offline* ke SILON *online*, dan *Liaison Officer* diberi kesempatan untuk mengoperasikan SILON Ujicoba. -----
8. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, KPU Kabupaten Purworejo mengadakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) lanjutan. *Liaison Officer* telah mencoba mengunggah data dukung perseorangan dengan menggunakan akun *Liaison Officer*, dan sukses dapat terpantau di akun SILON KPU Kabupaten Purworejo. -----
9. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2020, KPU Kabupaten Purworejo telah menyerahkan salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dan salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1060/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. -----

10. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, KPU Kabupaten Purworejo menyerahkan surat Nomor: 031/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal pemberitahuan waktu dan tempat penyerahan, dokumen dukungan yang diserahkan serta ketentuan penyusunannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Selain itu KPU Kabupaten Purworejo juga menyerahkan salinan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. -----

11. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B. diminta datang ke kantor KPU Kabupaten Purworejo membawa contoh dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang telah disusun dan diurutkan untuk dilakukan pengecekan oleh Termohon, sebelum diserahkan secara resmi. Dari hasil pengecekan dokumen dukungan tersebut, dokumen dinyatakan lengkap (ada data, tanda tangan pendukung di Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, dan fotokopi KTP Elektronik) dan susunan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Selanjutnya Termohon juga menyampaikan kepada Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B. bahwa dokumen tersebut menjadi contoh penyusunan dokumen dukungan yang lain, dan pada saat penyerahan syarat dukungan, data dukungan yang



tercantum pada Formulir Model B.1.KWK Perseorangan harus sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan diurutkan per desa dalam satu kecamatan sesuai dengan ketentuan dalam BAB III huruf B angka 3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Proses tersebut disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo. -----



12. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020 pukul 21.20 WIB, Bakal Pasangan Calon Perseorangan Slamet Riyanto, S.P.-Suyanto H.S. datang ke kantor KPU Kabupaten Purworejo bersama rombongan untuk menyerahkan dokumen dukungan. Namun dokumen tersebut tidak langsung diserahkan, karena Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan belum seluruhnya ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan, sehingga KPU Kabupaten Purworejo harus menunggu proses tanda tangan tersebut.---

Pada pukul 23.50 WIB, KPU Kabupaten Purworejo menerima dokumen dukungan berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan. Setelah menerima dokumen dukungan tersebut, KPU Kabupaten Purworejo langsung melakukan pengecekan dokumen dukungan sebagaimana prosedur kerja yang diatur dalam BAB IV huruf A angka 2 huruf c, namun Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Sehingga KPU Kabupaten Purworejo meminta *Liaison Officer* Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menyusun dan mengurutkan dokumen tersebut terlebih dahulu sebelum dilakukan proses penghitungan. KPU Kabupaten Purworejo mempersilahkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

menggunakan ruangan aula kantor KPU Kabupaten Purworejo untuk mempermudah proses penyusunan dan pengurutan dokumen dukungan. -----

13. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 pukul 16.00 WIB, KPU Kabupaten Purworejo melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan mengenai teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo 2020 (sesuai surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 041/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 perihal Pemberitahuan). Hal tersebut dilakukan mengingat waktu yang semakin mendesak serta progress penyusunan dan pengurutan dokumen dukungan yang kurang maksimal. Dalam koordinasi tersebut, KPU Kabupaten Purworejo meminta Bakal Pasangan Calon Perseorangan menambah personil untuk menyusun dan mengurutkan dokumen dukungan serta menyiapkan personil yang ditugaskan untuk menyaksikan proses pengecekan dan penghitungan. KPU Kabupaten Purworejo juga akan menyiapkan ruang tambahan berupa ruang Galeri Demokrasi guna mempercepat proses penyusunan dan pengurutan dokumen dukungan. Proses tersebut disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo. -----

14. Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020, KPU Kabupaten Purworejo melakukan koordinasi kembali dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menyerahkan dokumen dukungan berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang sudah sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan untuk dilakukan pengecekan dan penghitungan. KPU Kabupaten Purworejo juga meminta personil yang akan ditugaskan untuk menyaksikan proses pengecekan dan penghitungan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Namun *Liaison Officer* menyampaikan bahwa personil yang ada masih diprioritaskan untuk proses penyusunan dan pengurutan dokumen dukungan. Selanjutnya proses pengecekan dan penghitungan oleh KPU Kabupaten Purworejo dengan proses mengurutkan





dokumen dukungan yang dilakukan oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan dilakukan secara simultan, mengingat ruangan yang digunakan berbeda. Selama proses pengecekan dan penghitungan, Sdr. Slamet Riyanto, S.P. beberapa kali ikut menyaksikan. Proses tersebut disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Purworejo. -----

Pada pukul 20.00 WIB, KPU Kabupaten Purworejo meminta *Liaison Officer* untuk menyerahkan kembali dokumen dukung yang sudah disusun dan diurutkan, namun dokumen yang dimaksud belum selesai. Sehingga *Liaison Officer* membuat surat pernyataan permohonan pemberhentian penghitungan data dukungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Purworejo, karena dokumen dukungan belum selesai disusun dan diurutkan. Dokumen dukungan tersebut akan diserahkan maksimal pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 08.00 WIB. Selanjutnya berdasarkan surat pernyataan tersebut dan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Purworejo, KPU Kabupaten Purworejo melakukan penghentian sementara pengecekan dan penghitungan dengan menerbitkan Berita Acara Nomor: 7/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tanggal 25 Februari 2020.---

15. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 Pukul 08.30 WIB, Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyerahkan kembali dokumen dukungan yang sudah urut untuk dilakukan pengecekan dan penghitungan. Sebelum melakukan proses tersebut, KPU Kabupaten Purworejo meminta *Liaison Officer* untuk menghadirkan personil yang akan ditugaskan untuk menyaksikan proses tersebut. Kemudian *Liaison Officer* mengirimkan 3 (tiga) orang personil untuk menyaksikan penghitungan dan pengecekan serta memberikan paraf pada Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak lengkap. -----

Pada pukul 23.55 WIB, KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan pengecekan dan penghitungan dokumen dukungan. Berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan

diperoleh hasil sebagai berikut:

- Jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang diserahkan sebanyak 47.770, jumlah dokumen yang dinyatakan lengkap sebanyak 47.737 dan jumlah dokumen yang tidak lengkap sebanyak 33. -----

Sedangkan berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Jumlah dukungan dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang memenuhi syarat sebanyak 42.202 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.535. -----
- Jumlah dukungan dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang memenuhi syarat sebanyak 42.202 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.412.-----
- Jumlah dukungan dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan yang memenuhi syarat sebanyak 42.202 dan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 4.412.-----

Dari jumlah dokumen dukungan yang telah diserahkan sebanyak 47.770, dokumen yang dinyatakan lengkap sebanyak 47.737. Dokumen tersebut berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dilengkapi dengan fotokopi KTP Elektronik dan tanda tangan pendukung, sedangkan dokumen yang dinyatakan tidak lengkap sebanyak 33 karena dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak dilengkapi dengan fotokopi KTP Elektronik dan/atau tanda tangan dari pendukung. -----

Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 42.202, karena dilengkapi dengan fotokopi KTP Elektronik dan tanda tangan pendukung serta sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Sedangkan Formulir Model B.1-KWK





Perseorangan yang tidak memenuhi syarat sebanyak 5.535, karena Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. -----

Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 4.412, karena Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan. -----

Penetapan jumlah dukungan dan sebaran merupakan satu kesatuan persyaratan yang harus dipenuhi Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Bahwa jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto, S.P. – Suyanto H.S. dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 42.202. Jumlah tersebut BELUM MEMENUHI batas minimal syarat dukungan bagi Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Purworejo, yaitu sebesar 46.096, meskipun jumlah sebaran dukungan memenuhi batas minimal yaitu 9 (sembilan) kecamatan.-----

Sehingga berdasarkan data tersebut, dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto, S.P. – Suyanto H.S. dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT DUKUNGAN DAN SEBARAN, dan dokumen dukungan Bakal Calon Perseorangan DITOLAK. Selanjutnya KPU Kabupaten Purworejo menuangkan dalam Berita Acara Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Berita Acara tersebut ditandatangani dan langsung diserahkan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan Bawaslu Kabupaten Purworejo. -----

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Purworejo untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. -----

Apabila Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Demikian jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Purworejo dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil. -----

8) Keterangan Saksi, Ahli, Pemohon, dan Termohon

a. Keterangan Pemohon

Bahwa Pemohon pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang sama dengan permohonan tertulis sebagaimana dibacakan secara langsung oleh Pemohon dan telah dilakukan perbaikan setelah adanya catatan Pimpinan Musyawarah Penyelesaian Sengketa pada Hari Kamis tanggal 5 Maret 2020; -----

Bahwa Pemohon membenarkan penunjukan Mokh Himma Fathwany M.B. sebagai *Liaison Officer* (LO) yang menghubungkan kepentingan Pemohon dengan Termohon; -

Bahwa Pemohon menyatakan setiap ada kegiatan yang diselenggarakan oleh Termohon dan dihadiri LO, Pemohon selalu memperoleh informasi hasil kegiatan tersebut; -----

Bahwa yang dipahami Pemohon ketika menyerahkan berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan kepada Termohon adalah dipisahkan per desa dan tidak diurutkan berdasarkan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Apabila terdapat data yang tertukar, dapat dilakukan perbaikan saat verifikasi administrasi. -----

Bahwa Pemohon menyatakan dalam kegiatan sosialisasi maupun bimtek SILON yang diikuti *Liaison Officer* (LO) tidak dijelaskan adanya keharusan berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan harus sesuai dan diurutkan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.-----



Bahwa Pemohon mengakui telah menerima salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 pada tanggal 13 Februari 2020 yang diserahkan melalui *Liaison Officer* (LO). Namun demikian, Pemohon mengakui belum sempat membaca salinan Keputusan tersebut.-----

Bahwa Pemohon menyatakan baru mengetahui keharusan mengurutkan berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sesuai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan setelah pada tanggal 22 Februari 2020 *Liaison Officer* (LO) ke KPU Kabupaten Purworejo dan diminta mengirimkan sampel berkas dukungan satu desa (Desa Kese, Kecamatan Grabag). Termohon baru menjelaskan bahwa berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan harus sesuai dan diurutkan sesuai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan satu hari sebelum batas akhir penyerahan berkas dukungan.-----

Bahwa Pemohon menyatakan tidak pernah mendapatkan penjelasan dari Termohon tentang dampak dan/atau akibat apabila berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak diurutkan sesuai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.-----

b. Keterangan Termohon

Bahwa Termohon pada pokoknya menyampaikan hal-hal yang sama dengan keterangan/ tanggapan tertulis sebagaimana dibacakan secara langsung oleh Termohon dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa pada Hari Kamis tanggal 5 Maret 2020. -----

Bahwa pada saat sosialisasi di Rumah Makan Ayam Bambu Kuning tanggal 19 Desember 2019, Termohon



menyampaikan kepada Pemohon tentang syarat minimal dukungan, syarat minimal sebaran dukungan dan mekanisme pencalonan perseorangan. -----

Bahwa pada saat Bimtek, Termohon menyampaikan cara mengoperasikan SILON, uji coba SILON *offline* dan cara menggunakan SILON *online*. -----

Bahwa pada saat sosialisasi tanggal 19 Desember 2019 di Rumah Makan Ayam Bambu Kuning, belum ada aturan terkait susunan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan harus sesuai urutannya dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan karena masih mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 terbit pada tanggal 10 Februari 2020 dan salinannya disampaikan kepada Pemohon tanggal 13 Februari 2020. -----

Bahwa tidak ada bimtek lagi secara khusus terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 karena ketika Termohon menyampaikan salinan tersebut telah disertai keterangan waktu, dokumen dan ketentuan pencalonan Paslon Perseorangan. -----

Bahwa Pemohon (Slamet Riyanto, S.P.) menelepon

Termohon untuk menyampaikan akan datang ke KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 23 Februari 2020. Saat itu, Termohon menyampaikan agar Pemohon memastikan betul bahwa dokumen yang dibawa sudah sesuai antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Termohon juga meminta untuk melihat sampel berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan 1 (satu) desa yang sudah tertata sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Termohon juga menelepon *Liaison Officer* (LO) untuk menyampaikan hal yang sama. -----

Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, *Liaison Officer* (LO) menyampaikan sampel dukungan dari Desa Kese Kecamatan Grabag kepada Termohon yang berjumlah sekitar 116 dukungan. Pada sampel berkas dukungan tersebut, Termohon mengecek ada atau tidaknya tanda tangan pendukung serta kesesuaian urutan antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. -----

Bahwa Termohon mengakui sejak awal sosialisasi pencalonan perseorangan sampai dengan Pemohon menyerahkan berkas dukungan tidak pernah menyampaikan dampak dan/atau akibat apabila berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak disusun sesuai Formulir Model B.1.1-KWK. -----

Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Termohon mendapati berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak disusun sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Kemudian Termohon menyampaikan kepada Pemohon untuk mengurutkan berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK terlebih dahulu sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 agar selanjutnya dapat dihitung oleh Termohon. -----

Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 terdapat 2 (dua) dokumen yang dibuat oleh Termohon, yaitu Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 dan Berita Acara Nomor : 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. Namun karena kondisi yang kredit, Termohon lupa menyampaikan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan kepada Pemohon dan hanya menyampaikan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan yang saat ini menjadi obyek sengketa Pemohon dan Termohon. -----



Bahwa Tahapan verifikasi dukungan yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah mengecek kesesuaian jumlah minimal dukungan, jumlah sebaran dan kesesuaian antara berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang mendasarkan bahwa yang tercetak di Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan harus ada dokumen yang membuktikan yaitu Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. -----

c. Keterangan Saksi dan Ahli

1) Keterangan Saksi Pemohon

Bahwa Pemohon dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo



Tahun 2020 menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Mokh Himma Fathwany M.B. dan Lasiyah Utami, yang pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut: -----

Mokh Himma Fatwany MB -----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon. Hubungan saksi dengan Pemohon murni hubungan kerja yang awalnya dikenalkan oleh sejawat Pemohon bernama Suyudi. Saksi yang memiliki pengalaman bekerja dalam bidang Teknologi Informasi, ditawarkan Pemohon untuk mengelola data dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.-----
- Bahwa saksi menerima tawaran tersebut dan mulai mewakili kepentingan Pemohon saat menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh Termohon pada tanggal 19 Desember 2019 di Rumah Makan Ayam Bambu Kuning. Saat itu, Termohon menyampaikan ketentuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, jumlah minimal dukungan dan minimal sebaran serta diberikan salinan materi sosialisasi.-----
- Bahwa saksi mendapatkan surat mandat atas nama sendiri dari Pemohon untuk menjadi *Liaison Officer* (LO) pada tanggal 23 Desember 2019 dan menyerahkannya kepada Termohon. Namun karena surat mandat tersebut belum mencantumkan nomor surat, maka saksi menyusulkan revisinya pada tanggal 24 Desember 2019 dan sejak saat itu saksi berhubungan dengan Termohon untuk mewakili kepentingan Pemohon.-----
- Bahwa saksi pada tanggal 27 dan 28 Januari 2020 menghadiri bimtek yang diselenggarakan oleh Termohon di aula KPU Kabupaten Purworejo. Saat itu, Termohon menyampaikan terkait SILON dan fungsinya dalam memudahkan Pemohon mengumpulkan dukungan dan dicek oleh Termohon. Kepada saksi, Termohon juga menyampaikan terkait peng-*input*-an dukungan ke SILON *offline* untuk selanjutnya di-*input* ke dalam SILON *online*.-----

- Bahwa pada saat mengikuti bimtek tersebut, saksi mulai melakukan ujicoba SILON dengan memasukkan nama saksi sendiri. Selanjutnya mulai tanggal 2 Februari 2020, saksi dan tim yang berjumlah 12 orang mulai memasukkan data pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan ke dalam SILON.-----
- Bahwa pada masa tahapan peng-*input*-an data dukungan ke SILON, saksi sempat mengalami kendala di mana dukungan yang telah di-*input* ke SILON berkisar 33.000 hilang dan menunjukkan angka 0. Setelah di-*refresh* ulang, dukungan kembali ke angka semula. Kendala tersebut dikonfirmasi oleh saksi kepada Termohon dan mendapat jawaban bahwa SILON yang servernya di KPU Republik Indonesia sedang dalam proses *maintenance* (pemeliharaan).-----
- Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, saksi mengakui Termohon menyampaikan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor : 031/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 perihal Pemberitahuan Waktu dan Tempat Penyerahan Dokumen Dukungan, Dokumen Dukungan yang Harus Diserahkan serta Ketentuan Penyusunannya. Kedua salinan tersebut diterima oleh Sdr. Suyudi, namun saksi tidak sempat membaca karena fokus pada peng-*input*-an dukungan.-----
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, saksi ditelepon oleh Pemohon dan diminta untuk hadir di KPU Kabupaten Purworejo dengan membawa sampel dukungan dari 1 (satu) desa. Saksi membawa sampel berkas dukungan dari Desa Kese, Kecamatan Grabag yang berjumlah sekitar 116 dukungan. Setelah konsultasi itu, saksi baru mengetahui secara pasti

- bahwa berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan harus sesuai urutannya dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.-----
- Bahwa pada saat mengajukan sampel pada tanggal 22 Februari 2020, saksi menyatakan Termohon tidak menjelaskan dampak dan/atau akibat apabila berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak diurutkan sesuai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.-----
 - Bahwa setelah mengajukan sampel pada tanggal 22 Februari 2020, saksi menyampaikan kepada tim untuk mulai mengurutkan berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan.-----
 - Bahwa selanjutnya Pemohon bersama saksi dan tim hadir di KPU Kabupaten Purworejo pada tanggal 23 Februari 2020 sekira pukul 21.30 WIB dengan maksud menyerahkan berkas dukungan.-----
 - Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, Pemohon menambah *input* data ke SILON sekitar 200 dukungan, namun jumlah dukungan di SILON justru berkurang sekitar 5.000 dan turun menjadi sekitar 41.000. Kemudian Saksi dan tim menanyakan kendala tersebut kepada Termohon dan mendapat jawaban bahwa kendala terjadi akibat *input* dilakukan menggunakan laptop yang berbeda dari laptop yang digunakan untuk meng-*input* dukungan sebelumnya. Saksi dan tim kemudian menggunakan laptop yang digunakan *input* dukungan sebelumnya untuk kembali memasukkan 5.000 dukungan yang hilang, akhirnya jumlah dukungan di SILON mencapai jumlah 46.614 dan sekira pukul 23.34 WIB Pemohon memutuskan untuk *submit*.-----
 - Pada saat dilakukan pengecekan oleh Termohon, ditemukan banyak Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak diurutkan sesuai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Kemudian Termohon memerintahkan saksi dan tim untuk mengurutkan

terlebih dahulu dan diberikan waktu mulai tanggal 23 Februari 2020 dan maksimal tanggal 25 Februari 2020. Setelah itu, Termohon akan mulai menghitung berkas dukungan pada tanggal 26 Februari 2020.-----

- Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, Termohon meminta berkas dukungan dari 1 (satu) desa yang sudah diurutkan menjadi sampel untuk mengetahui kebutuhan waktu penghitungan. Hasilnya, berkas dukungan dalam 1 (satu) desa membutuhkan waktu sekitar 8 (delapan) menit. Sdr. Sinta menyarankan kepada Sdr. Widya untuk sekaligus menghitung jumlah dukungan yang diserahkan Pemohon.-----
- Bahwa pada saat itu ditemukan ketidaksesuaian antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, karena mungkin tim IT kelelahan sehingga pendukung desa A masuk di desa lainnya. Kemudian Termohon dan Saksi membuat kesepakatan apabila Formulir Model B.1.1-KWK belum ditemukan Formulir Model B.1-KWK Perseorangannya, maka boleh disusulkan. Pada tanggal 26 Februari 2020 pagi, tim Pemohon masih melakukan pengurutan berkas, dan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang sebelumnya belum ditemukan, diserahkan oleh saksi ke ruang komisioner KPU Kabupaten Purworejo. Namun Bu Widya mengatakan bahwa berkas sudah tidak dapat disusulkan di-lock sejak tanggal 25 Februari 2020 sore pada saat KPU Provinsi Jawa Tengah hadir di sana.-----
- Bahwa Saksi mengaku kaget karena pada tanggal 25 Februari 2020, Termohon tidak menyampaikan kepada saksi terkait hal tersebut.-----
- Bahwa Termohon meminta kepada Saksi mengirim 3 (tiga) orang personil untuk mencatat Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang belum ada sesuai Formulir B.1.1-KWK Perseorangan. Saksi mengirimkan personil atas nama Lasiyah, Dani dan Swastika. Kemudian,



- saksi dan tim langsung mencari kekurangan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut dan masih banyak ditemukan, namun karena sudah di-lock oleh Termohon, berkas tidak dapat disusulkan.-----
- Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 setelah maghrib, Termohon mengeluarkan instruksi agar saksi dan tim menghentikan pengurutan berkas Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK. Saksi dan tim diminta mengirimkan semua berkas dan dipisah per desa agar Termohon dapat menyelesaikan Berita Acara yang harus dikeluarkan tanggal 26 Febuari 2020.-----
 - Bahwa saksi diminta oleh Termohon untuk membuat surat permohonan penghentian penghitungan agar Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dapat dikeluarkan pada tanggal 26 Februari 2020 dan saksi mengikuti instruksi tersebut.-----
 - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, KPU Kabupaten Purworejo menyerahkan Berita Acara Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Pemohon dan setelah itu Termohon menyarankan kepada Termohon agar mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Bawaslu Kabupaten Purworejo.-----
 - Bahwa Pemohon mendapatkan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan tertanggal 26 Februari 2020 setelah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Bawaslu Kabupaten Purworejo. Saat menyerahkan dukungan kepada Termohon sebelumnya, Pemohon menanyakan terkait tanda terima kepada Termohon dan mendapat jawaban bahwa tanda terima akan diserahkan pada saat proses sudah selesai. -----
 - Bahwa saksi merasa kecewa karena Termohon ingkar

janji atas kesepakatan waktu pengurutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan. Saksi juga merasa bingung karena arahan yang disampaikan Termohon berubah.-----

Lasiyah Utami -----

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah dengan Pemohon. Hubungan saksi dengan Pemohon murni hubungan kerja yang awalnya ditawarkan oleh Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B., *Liaison Officer* (LO), menjadi tim IT yang bertugas meng-*input* dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----
- Bahwa saksi menerima tawaran tersebut dan dipekerjakan oleh *Liaison Officer* (LO) sejak tanggal 15 Februari 2020 dengan waktu 8 (delapan) jam per hari. Namun, menjelang tanggal 23 Februari 2020 saksi mengaku bekerja sampai malam untuk meng-*input* data dukungan.-----
- Bahwa tim IT berjumlah 12 orang dan dalam mengerjakan tugasnya, tim IT dipandu oleh *Liaison Officer* (LO). Dalam menunjang kinerjanya, tim difasilitasi 8 (delapan) komputer dan setiap komputer dapat meng-*input* sekitar 300 data dukungan per hari.---
- Bahwa data dukungan yang di-*input* ke SILON *online* adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada salinan KTP Elektronik atau Surat Keterangan, nama pendukung, jenis kelamin, agama, pekerjaan, dan lain-lain dengan terlebih dahulu memasukkan data dukungan ke SILON *offline*.-----
- Bahwa saksi mengakui SILON dapat mendeteksi kegandaan NIK dukungan yang di-*input*.-----
- Bahwa sejak menjadi tim IT, *Liaison Officer* (LO) tidak pernah menyampaikan bahwa berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan urutannya harus disesuaikan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Setahu saksi, berkas dukungan hanya





- dikelompokkan per desa.-----
- Bahwa saksi tidak mengalami masalah saat meng-*input* data dukungan ke SILON, namun saksi mengetahui dari *Liaison Officer* (LO) bahwa SILON sempat mengalami kendala dimana jumlah dukungan yang sudah di-*input* berkurang ketika dilakukan *input* data dukungan.-----
 - Bahwa pada tanggal 23 Februari 2020, saksi ikut hadir di KPU Kabupaten Purworejo untuk menyerahkan berkas dukungan Pemohon, namun saksi tidak diperbolehkan masuk Aula KPU Kabupaten Purworejo.--
 - Bahwa mulai tanggal 24 – 26 Februari 2020, saksi ditugaskan untuk mengurutkan berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sesuai Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan menyerahkan kepada Termohon untuk dihitung.-----
 - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020, *Liaison Officer* (LO) menugaskan saksi beserta 2 (dua) orang rekannya Dani dan Swastika untuk mencatat kekurangan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dicek oleh Termohon dan turut membantu dalam mencari kekurangan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tersebut untuk disusulkan kepada Termohon.-----
 - Bahwa saat mencari kekurangan, saksi mengaku banyak menemukan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang jumlahnya mencapai ratusan.-----
 - Bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 setelah menunaikan sholat Maghrib, saksi diberitahu *Liaison Officer* (LO) ternyata kekurangan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang sudah ditemukan tidak dapat disusulkan lagi kepada Termohon karena sudah di-*lock*.-
 - Bahwa saksi merasa sangat kecewa setelah mengetahui berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang sudah ditemukan tidak dapat disusulkan lagi kepada Termohon karena sudah di-*lock*.-
 - Bahwa saksi memastikan data dukungan yang telah di-*input* oleh tim ke SILON berdasarkan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, karena apabila tidak

berdasarkan data yang terdapat di Formulir Model B.1-KWK Perseorangan, saksi tidak dapat meng-input karena dibutuhkan data NIK, nama, alamat dan sebagainya. *"Saya dan tim tidak mungkin bisa input kalau tidak ada KTP dan data dukung"*. Dengan demikian, saksi sangat meyakini bahwa data yang ada di SILON pasti ada Formulir Model B.1-KWK Perseorangannya.-----

2) Keterangan Ahli

Bahwa Pasal 28 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menandakan: *"Pimpinan Musyawarah dapat menghadirkan ahli, saksi dan/atau lembaga pemberi keterangan berdasarkan usulan pemohon, termohon, dan/atau pihak terkait atau berdasarkan kebutuhan musyawarah untuk dimintai keterangan"*. -----

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pimpinan Musyawarah memandang perlu menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan. -----

Bahwa Ahli yang dihadirkan dalam musyawarah adalah Dosen Hukum Tata Negara dan Dewan Pengarah pada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta atas nama Jamaludin Ghofur, S.H., M.H. yang pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemilihan Kepala Daerah diatur dalam pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dimana Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara demokratis. Dalam perjalanan sejarah tata negara di Indonesia, pasal ini mengalami multitafsir terutama terkait pemaknaan "secara demokratis". Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi

Republik Indonesia Nomor: 72-73/PUU-II/2004, Pemilihan Kepala Daerah secara demokratis dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh DPRD. Keluarnya keputusan ini juga untuk mengakomodir daerah-daerah yang memiliki status istimewa, contohnya Daerah Istimewa Yogyakarta di mana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan secara tidak langsung.-----

- Bahwa dengan adanya Putusan MK tersebut, lahirah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah sistem Pemilihan Kepala Daerah dari tidak langsung menjadi pemilihan langsung. Dalam perkembangannya, undang-undang ini direvisi dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 yang selanjutnya ditetapkan menjadi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 yang diubah terakhir kali dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang.-----
- Bahwa kemudian muncul perdebatan terkait implementasi pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai siapa yang berhak menjadi Calon Kepala Daerah. Berdasarkan putusan MK, seseorang diperbolehkan mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah melalui jalur Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik maupun jalur perseorangan. Hal inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya pengaturan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah.-----
- Bahwa ketentuan *presidential threshold* dan *parliamentary threshold*, bisa dikatakan



melatarbelakangi pengaturan syarat dukungan bagi pasangan calon perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah yang dihitung persentasenya dari jumlah penduduk ataupun daftar pemilih.-----

- Bahwa dalam pasal 39 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang menandakan: *"Peserta Pemilihan adalah: a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang".* ----



Bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sekaligus diatur tentang jumlah syarat dukungan. Pada pasal 41 ayat (2) menandakan: *"Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan."*-----

- Bahwa dalam pengaturan penyerahan syarat dukungan secara teknis diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia



Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang: "*Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara verifikasi diatur dalam Peraturan KPU*". Artinya, KPU memiliki dasar konstitusionalitas yang kuat untuk merumuskan tata cara pemenuhan syarat dukungan pasangan calon perseorangan. Misalnya, dengan membuat aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON), formulir-formulir pencalonan, dan lain sebagainya.-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, diatur susunan *hierarki* peraturan perundang-undangan dan di dalamnya memang tidak terdapat Peraturan KPU. Namun, pada Pasal 8 menyebutkan bahwa selain perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 7, terdapat peraturan yang diakui undang-undang tersebut yaitu peraturan yang dibuat oleh komisi dan lembaga negara. Dan kita semua tahu bahwa KPU adalah salah satu lembaga negara, sehingga jelas KPU memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan KPU sebagai regulasi teknis pelaksanaan tahapan Pemilu, sebagaimana pula kewenangan KPU tersebut diatur pula dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.-----
- Bahwa dalam sistem negara hukum Indonesia, terdapat 2 (dua) bentuk pelimpahan pengaturan lebih lanjut, yaitu kewenangan *delegatif* dan kewenangan *atributif*. Kewenangan *delegatif* berarti konstitusi memberikan kewenangan kepada pemerintah atau lembaga di bawahnya untuk membuat peraturan apapun yang tidak diatur dalam undang-undang, contohnya Perppu dan



Perda. Kewenangan *atributif* berarti harus ada perintah dari peraturan lebih tinggi untuk mengatur lebih lanjut seperti perintah KPU diperbolehkan membuat peraturan untuk mengatur pemilihan, dengan catatan tidak membuat norma baru namun hanya seputar teknis untuk mengatur kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu.-----

- Bahwa makna norma baru dalam sebuah peraturan berarti memunculkan aturan yang apabila diterapkan mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional setiap warga negara, sehingga peraturan yang dibuat harus mengatur lebih lanjut hal-hal yang bersifat teknis dari ketentuan undang-undang untuk menjabarkan lebih lanjut konsep-konsep teknis.-----
- Bahwa delegasi pembuatan peraturan perundang-undangan dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu menyebutkan lembaga dan bentuk peraturannya, menyebut lembaganya saja namun bentuk peraturannya tidak disebutkan dan menyebut jenis peraturannya tetapi tidak menyebut lembaga. Seperti pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan lembaga dan jenis peraturannya, di mana KPU berwenang untuk membuat peraturan KPU. Kemudian KPU membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang diubah terakhir kalinya oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020. KPU juga diperkenankan mengeluarkan Surat Edaran maupun Surat Keputusan untuk memberikan petunjuk teknis. Artinya, landasan konstitusional Surat Edaran dan Surat Keputusan adalah PKPU dan landasan konstitusional PKPU adalah undang-undang.-----
- Bahwa norma untuk pencalonan perseorangan adalah dukungan minimal, hal ini dapat diatur lebih teknis menggunakan SILON. Posisi SILON tidak membuat norma baru karena tidak mengatur tentang syarat



pencalonan namun sesuai dengan perkembangan teknologi menjadi alat bantu bagi KPU dalam memantau dukungan paslon perseorangan. Sistem informasi seperti SILON tidak hanya digunakan pada Pemilihan Kepala Daerah saat ini, namun pada saat Pemilihan Umum juga digunakan sistem yang sejenis yaitu SIPOL.-----

- Bahwa dalam ketentuan hukum terdapat aspek substantif dan formalitas yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan kesatuan sistem. Adanya hukum tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian, namun selain memberikan kepastian, hukum juga dibuat untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan yang secara idealnya ketiga hal tersebut bisa beriringan. -----
- Bahwa hak untuk memilih dan dipilih adalah hak yang paling fundamental atau yang sering disebut sebagai hak asasi manusia dan keberadaannya dilindungi oleh konstitusi. Hak paling fundamental tersebut tidak bisa diabaikan atau dikesampingkan oleh hal-hal yang bersifat prosedural atau formalistis.-----
- Bahwa dalam pandangan Ahli, apabila dalam penerapan hukum terjadi pertentangan antara aspek substansial dengan aspek prosedural, maka dikembalikan kepada hakim atau pengambil keputusan untuk mempertimbangkan dimensi kepastian hukum atau keadilan dan kemanfaatan.-----
- Bahwa Ahli berpendapat SILON hanya sebagai alat bantu untuk memasukkan dukungan paslon perseorangan. Berkas dukungan asli harus ditindaklanjuti pengecekannya secara manual. Keduanya merupakan serangkaian cara yang harus dilakukan dan tidak dapat dipilih satu serta terhadap proses itu yang memutuskan adalah KPU.-----
- Bahwa dalam teori hukum dikenal adanya asas Fiksi Hukum dimana semua orang dianggap tahu setelah



sebuah peraturan diundangkan melalui Lembaran Negara. Artinya, tidak boleh seseorang tidak dihukum dengan dalih tidak mengetahui suatu aturan. Pada saat Peraturan KPU disahkan, semua warga negara wajib mengetahui meskipun peraturan tersebut belum disosialisasikan. Meskipun memang sepengetahuan Ahli, dalam penyelenggaraan Pemilu, seringkali peraturan dibuat hampir bersamaan dengan tahapan yang sedang berjalan. Hal ini juga pernah disampaikan oleh KPU sendiri bahwa KPU cukup kesulitan dalam menyusun Peraturan KPU.-----

- Bahwa secara prinsip, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Apabila hal ini terjadi, akibatnya batal demi hukum. Namun untuk menyatakan bertentangan, tidak bisa dinyatakan oleh perorangan tapi berdasarkan mekanisme uji peraturan perundang-undangan baik di MK maupun MA.-----
- Bahwa dalam penerapan sebuah peraturan harus memperhatikan aspek sosiologis terkait aspirasi dan kehidupan masyarakat dan perlu diperhatikan apakah setelah peraturan tersebut diberlakukan menimbulkan keteraturan atau justru gejolak di masyarakat.-----
- Bahwa sumber hukum formil bukan satu-satunya sumber untuk menyelesaikan masalah bagi penyelenggara negara. Namun, perlu menggali sumber-sumber hukum materiil apabila peraturan formil tidak dapat menyelesaikan masalah yang terjadi.-----

9) Bukti Pemohon dan Termohon

a. Bukti Pemohon

Bahwa dalam musyawarah penyelesaian sengketa, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan P-4 dengan keterangan sebagai berikut:

- P-1 : Salinan tanda terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Calon Perseorangan
- P-2 : Salinan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo, Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020
- P-3 : Hasil cetak SILON dalam bentuk Formulir Model B.2.KWK Perseorangan
- P-4 : Tangkapan layar rekap dukungan awal pada SILON

b. Bukti Termohon

Bahwa dalam musyawarah penyelesaian sengketa, Termohon tidak menggunakan haknya untuk menggunakan saksi. Namun, untuk menguatkan keterangan/tanggapannya, Termohon mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan bukti T-15.3 dengan keterangan sebagai berikut:

- T-1 : Buku Konsultasi tanggal 6 Desember 2019
- T-2.1 : Surat Undangan Nomor: 118/PP.06.2-UND/3306/Kab/XII/2019 tertanggal 16 Desember 2019
- T-2.2 : Daftar Hadir Sosialisasi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020
- T-2.3 : Dokumentasi Sosialisasi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020
- T-3 : Tanda Terima Surat Mandat
- T-4.1 : Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: Nomor 012/PL.02.2-SD/3306/Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020 tentang Pemberitahuan mengenai:



- Jadwal Penyerahan Dokumen Perseorangan;
 - KPU Kabupaten Purworejo akan segera memberikan Bimtek kepada *Liaison Officer* tentang penggunaan SILON;
 - Permintaan Surat Mandat baru atas nama Bakal Pasangan Calon Perseorangan guna mendapatkan *username* dan *password* untuk keperluan akses SILON.
- T-4.2 : Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 012/PL.02.2-SD/3306/Kab/I/2020 tanggal 13 Januari 2020
- T- 5.1 : Buku Konsultasi tanggal 23 Januari 2020
- T- 5.2 : Dokumentasi Konsultasi tanggal 23 Januari 2020
- T- 6.1 : Surat Mandat dari Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto, S.P – Suyanto HS.
- T- 6.2 : Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 3/PL.02.2-UND/3306/Kab/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- T- 6.3 : Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 3/PL.02.2-UND/3306/Kab/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 perihal Undangan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- T-7.1 : Daftar Hadir Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020 tanggal 27 Januari 2020
- T-7.2 : Dokumentasi Bimbingan Teknis Sistem



- Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020
- T-8.1 : Daftar Hadir Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020
- T-8.2 : Dokumentasi Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati Purworejo Tahun 2020
- T-8.3 : Dokumentasi akun SILON KPU Kabupaten Purworejo
- T-9 : Tanda Terima Salinan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Salinan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 1060/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019
- T-10.1 : Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 031/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal pemberitahuan waktu dan tempat penyerahan, Dokumen Dukungan yang Diserahkan serta Ketentuan Penyusunannya kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan
- T-10.2 : Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 031/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 dan Salinan Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
- T-11.1 : Buku Konsultasi tanggal 22 Februari 2020
- T-11.2 : Dokumentasi Konsultasi tanggal 22 Februari 2020
- T-12.1 : Daftar Hadir Penerimaan Dukungan Bapaslon



- Perseorangan tanggal 23 Februari 2020
- T-12.2 : Buku Bukti Penerimaan Penyerahan Dokumen Dukungan Bapaslon Perseorangan
- T-12.3 : Dokumentasi tanggal 23 Februari 2020
- T-13.1 : Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 041/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 24 Februari 2020
- T-13.2 : Tanda Terima Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 041/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 24 Februari 2020
- T-13.3 : Dokumentasi Koordinasi Teknis Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 tertanggal 24 Februari 2020
- T-14.1 : Dokumentasi tanggal 25 Februari 2020
- T-14.2 : Surat Pernyataan Permohonan Penghentian Penghitungan Data dukungan
- T-14.3 : Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 7/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tanggal 25 Februari 2020
- T-15.1 : Dokumentasi tanggal 26 Februari 2020
- T-15.2 : Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan Kecamatan Kaligesing
- T-15.3 : Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020 tentang Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020

10)Kesimpulan

a. Kesimpulan Pemohon

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil Pemohon yang telah disampaikan dalam Permohonan. -----

Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam permohonan Pemohon dianggap sebagai satu kesatuan dan tak

terpisahkan dari kesimpulan ini. -----

Bahwa masalah yang selanjutnya dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai adanya Keputusan/ Berita Acara KPU Kabuapten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dan karenanya sebanyak 5.535 dukungan perseorangan Pemohon dinyatakan DITOLAK dengan alasan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** (TMS). -----

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan **Benar dan terbukti** kalau Termohon telah melakukan sosialisasi dan Bimtek. -----



- a. Bahwa benar sebagaimana bukti T.2.2 dan T.2.3, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Mokh Himma Fathwany M.B., kalau **Per tanggal 19 Desember 2019**, Termohon telah mengadakan sosialisasi mengenai syarat minimal dukungan dan sebaran serta mekanisme penyerahan dukungan dan sistem informasi pencalonan (SILON). -----
- b. Bahwa benar sebagaimana bukti T.7.1 dan T.7.2, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Mokh Himma Fathwany M.B., kalau **Per tanggal 27 Januari 2020**, telah diadakan bimbingan teknis uji coba Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada *Liaison Officer* Pemohon yang bernama Mokh Himma Fathwany M.B.---
- c. Bahwa benar sebagaimana bukti T.8.1, T.8.2 dan T.8.3, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Mokh Himma Fathwany M.B., kalau **Per tanggal 28 Januari 2020**, telah diadakan bimbingan teknis lanjutan mengenai Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada *Liaison Officer* Pemohon yang bernama Mokh Himma Fathwany M.B. -----
- d. Bahwa benar sebagaimana bukti T.9 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Mokh Himma



Fathwany M.B., kalau **Per tanggal 31 Januari 2020**, Termohon menyerahkan salinan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota, bersama dengan Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 1060/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada *Liaison Officer* Pemohon yang bernama Mokh Himma Fathwany M.B. -----

- e. Bahwa benar sesuai dengan bukti T.10.1 dan T.10.2, kalau pada tanggal 13 Februari 2020, Termohon menyerahkan surat sekaligus salinan Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 kepada seseorang selain *Liaison Officer* Pemohon yang bernama Mokh Himma Fathwany M.B.---
- f. Bahwa benar sebagaimana bukti T.11.1, yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Mokh Himma Fathwany M.B., kalau pada **tanggal 22 Februari 2020**, Termohon meminta kepada *Liaison Officer* Pemohon Mokh Himma Fathwany M.B. untuk datang ke kantor KPU Kabupaten Purworejo dengan membawa contoh dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang telah disusun dan diurutkan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan karenanya Termohon menyampaikan bahwa dokumen yang telah diurutkan dan disesuaikan tersebut untuk menjadi contoh dokumen yang lain sebagaimana ketentuan pada BAB III huruf B angka 3 Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-



Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.-----

Bahwa tahapan sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dilakukan Termohon sebagaimana tersebut di atas **maka terbukti** kalau Pemohon yang dalam hal ini Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo sejak tersebut pada tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020, telah nyata-nyata memahami bagaimana syarat minimal dukungan dan sebaran serta mekanisme penyerahan dukungannya, dengan maksud **bahwa benar** terhitung mulai tanggal tersebut Pemohon telah sudah memulai mengumpulkan dukungan perseorangan dengan mendasar pada Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 *Jo* mendasar pada BAB III huruf A angka 7 sampai dengan angka 14 Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 1060/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----

Bahwa sebagaimana mendasar pada Bukti P-4 yang selanjutnya berkesesuaian dengan keterangan saksi Mokh Himma Fathwany M.B. dan saksi Lasiyah Utami bahwa dokumen dukungan perseorangan dan persebarannya berdasarkan data SILON Pemohon telah terdata sebanyak 46.614 dukungan dengan selisih 518 melampaui batas minimal yang ditetapkan KPU sebesar 46.096, sehingga dalam tahap pelaksanaannya tentu dan seharusnya mendasar pada tahapan sebagaimana tersebut pada Pasal 16 dan 17 Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019 *Jo* BAB III huruf B Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 1060/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019, dan/atau karenanya



setelah Pemohon menyerahkan dokumen dukungan kepada Termohon maka Termohon cukup melakukan pengecekan dan perhitungan syarat jumlah dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menghitung persebaran dukungan pada Formulir Model B.2-KWK Perseorangan, karenanya mendasar pada Pasal 17A Ayat (3) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019 *Jo* BAB III huruf B angka 1 huruf h, maka dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.2-KWK Perseorangan telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Kabupaten Purworejo **wajib** memberikan **Tanda Terima** penyerahan dukungan dan membuat Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan yang selanjutnya pada tahap berikutnya melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi factual. -----

Bahwa saksi Mokh Himma Fathwany M.B., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar pada **tanggal 22 Februari 2020**, Termohon meminta kepada dirinya untuk datang ke kantor KPU Purworejo dengan membawa contoh dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang telah disusun dan diurutkan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan selanjutnya Termohon menyampaikan bahwa dokumen yang telah diurutkan dan disesuaikan tersebut untuk menjadi contoh dokumen yang lain sebagaimana mendasar pada ketentuan pada BAB III huruf B angka 3 Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. -----

Bahwa sesuai dan sebagaimana keterangan saksi Mokh Himma Fathwany M.B., dengan dan atas adanya model penyusunan dokumen dukungan yang menggunakan ketentuan baru sebagaimana dimaksud pada Keputusan

KPU Nomor 82 Tahun 2020 sempat membuatnya kaget, karena model penyusunannya harus ada kesesuaian antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, hal mana juga dibenarkan oleh keterangan saksi Lasiyah Utami bahwa dirinya baru mengetahui adanya perubahan tata cara penyusunan tepat pada hari sabtu tanggal 22 februari 2020. -----

Bahwa ketidak siapan Tim Pemohon dalam penyusunan dokumen dukungan sebagaimana mendasar pada ketentuan Keputusan KPU Nomor 82 Tahun 2020 tentunya tetap diupayakan penyesuaiannya, walau demikian pada hari Minggu tanggal 23 Februari 2020, Pemohon bersama dengan timnya tetap melakukan penyerahan dokumen dukungan kepada Termohon, namun karena Termohon menilai bahwa dokumen dukungan belum disusun secara urut, maka Termohon meminta kepada Pemohon untuk terlebih dahulu mengurutkan, namun demikian diketahui kalau kepada Ketua Majelis Termohon secara jelas, terang dan tegas **MENGAKUI** kalau Termohon sungguh **TIDAK PERNAH MEMPERINGATKAN** kepada Pemohon perihal **“Apabila Dokumen dukungan Tidak Disusun secara benar maka akibatnya akan Ditolak dan menjadi Tidak Memenuhi Syarat”**. -----

Bahwa selanjutnya sebagaimana yang terungkap pada fakta-fakta di persidangan Musyawarah ini, baik melalui keterangan saksi Mokh Himma Fathwany M.B. dan saksi Lasiyah Utami **MAKA BENAR DAN TIDAK DIBANTAH** oleh Termohon kalau antara saksi Mokh Himma Fathwany dengan Termohon bersepakat dengan memberi waktu selama 3 (tiga) hari, terhitung sejak Hari Minggu tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 Pemohon diminta melakukan penyesuaian dan pengurutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, dan selanjutnya di Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pihak Termohon akan mulai melakukan pengecekan dan



penghitungan, namun pada Hari Selasa tanggal 25 Februari 2020 sekira pukul 13.30 WIB, **bahwa benar** Termohon telah meminta kepada saksi Himma Fathwany untuk mengirimkan contoh Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir B.1.1-KWK Perseorangan 1 (satu) desa yang belum diurutkan dengan maksud agar dapat diprediksi waktu hitungannya, kemudian **benar** setelahnya justru Termohon meminta kepada saksi Himma Fathwany menyerahkan dokumen dukungan secara simultan untuk dilakukan pengecekan dan perhitungan dan/atau berdasarkan keterangan saksi Himma Fatwannyy yang selanjutnya berkesesuaian dengan saksi Lasiyah Utami, **bahwa benar** pengecekan dan perhitungan yang dilakukan termohon pada tanggal 25 Februari 2020 **TIDAK DISAKSIKAN** oleh pemohon atau Perwakilan timnya. -----



Bahwa benar dan sesuai dengan keterangan saksi Mokh Himma Fathwany, yang pada pokoknya dibawah sumpah juga menyatakan kalau Termohon telah merubah jadwal pengecekan dan penghitungan yang semestinya disepakati pada Hari Rabu tanggal 26 Februari 2020, karenanya **benar** dan **TIDAK DIBANTAH** oleh Termohon atas diperbolehkannya perbaikan untuk **DISUSULKAN** pada saat proses penghitungan berjalan, hal mana terbukti dan sesuai dengan keterangan saksi Lasiyah Utami bahwa pada tanggal 26 Februari 2020 dirinya dan bersama dengan 2 (dua) orang tim lainnya diminta oleh Termohon untuk mencatat adanya kekurangan atau ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian dokumen dukungan yang sedang dilakukan pengecekan dan perhitungan oleh Termohon. -----

Bahwa sebagaimana keterangan saksi Lasiyah Utami, yang di bawah sumpah pada pokoknya menyatakan kalau selama dirinya dan rekannya ditugaskan untuk mencatat adanya ketidaklengkapan dokumen dukungan, maka selama saksi berada dan bersama tim Termohon yang sedang melakukan pengecekan terhadap ribuan dokumen telah didapat adanya ketidaklengkapan berkas hanya berkisar ratusan saja, di



mana saksi Lasiyah Utami selanjutnya menyampaikan ketidaklengkapannya itu kepada tim Pemohon dan diakui sebagaimana keterangan saksi Himma Fathwany ketidaklengkapan berkas telah diketemukan dan siap untuk disusulkan. -----

Bahwa benar dan tidak dibantah oleh Termohon, setelah sisa dokumen dukungan yang sudah diurutkan dan/atau yang sedang dalam proses pengurutan, oleh Termohon dinyatakan **TIDAK DAPAT DISUSULKAN**, dengan alasan kalau berkas yang sudah masuk telah sudah **DIKUNCI** (di-lock) sejak tanggal 25 Februari 2020, sedangkan dokumen dukungan yang tersisa agar seluruhnya dimasukan (glondongan) dengan maksud agar Termohon segera dapat mengeluarkan Berita Acara.-----

Bahwa benar dan sesuai sebagaimana bukti T.14.2 yang berkesesuaian dengan keterangan saksi Mokh Himma Fathwany, kalau **TERMOHON MEMINTA** agar saksi Himma membuat surat pernyataan pemberhentian perhitungan dukungan dengan seolah-olah adanya suatu alasan kalau dokumen dukungan belum selesai disusun dan diurut, hingga kemudian sekira pukul 22.30 WIB Termohon menerbitkan Keputusan/Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, tertanggal 26 Februari 2020, dengan hasil **DITOLAK** karena adanya Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebanyak 5.535 yang dikategorikan **TIDAK MEMENUHI SYARAT** (TMS). -----

Bahwa sebagaimana kebenaran fakta terhadap kronologis yang tersebut dan terurai di atas, maka ditemukan pula fakta-fakta yuridis yang kemudian digali baik oleh Majelis Musyawarah maupun oleh Pemohon dan Termohon dengan dan diantaranya adalah:-----

- Bahwa Permohonan Musyawarah Penyelesaian



Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Purworejo Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, adalah sehubungan dengan tahap awal proses penyerahan syarat dukungan perseorangan yang selanjutnya diketahui substansinya dapat dipenuhi oleh Pemohon, namun secara teknis administratifnya mengalami suatu kendala dengan adanya instrumen baru. -----

- Bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dari Pemohon yang kemudian berkesesuaian dengan bukti-bukti baik dari Pemohon dan dari Termohon dan/atau sebagaimana pendapat saksi ahli maka disimpulkan kalau adanya hukum atau peraturan yang tertulis pada pokoknya untuk memberikan kepastian kepada para pihak yang berkepentingan, namun demikian fungsi hukum itu tidak kemudian semata-mata memberikan kepastian karena secara teori selain hukum memberikan kepastian maka hukum juga bicara mengenai keadilan dan kemanfaatan, sehingga secara idealita 3 (tiga) tujuan hukum tersebut dimungkinkan dapat berseiringan walaupun dalam prakteknya tidak mudah karena yang sering terjadi adalah antara kepastian dan keadilan sering terjadi persinggungan, artinya secara tataran normatif dapat memberikan kepastian, tetapi dari aspek kemanfaatan bahkan keadilan dapat menciderai mengingat hak untuk memilih dan hak untuk dipilih merupakan hal yang paling prinsip dalam sebuah negara demokrasi yang telah diatur dalam konstitusi, oleh karena hal tersebut tidak boleh kemudian kelemahan baik dalam sistem informasi kemudian mengabaikan sesuatu yang lebih substansif. -----

Bahwa adanya suatu perubahan mekanisme terhadap tata cara pengecekan dan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon yang sebelumnya mendasar pada ketentuan



PKPU tahun 2019 selanjutnya secara mendesak berubah menggunakan ketentuan Keputusan KPU Tahun 2020, maka sebagaimana menurut dan pendapat saksi ahli bahwa di dalam hukum itu terdapat asas yang namanya asas fiksi hukum jadi ketika peraturan yang sudah disahkan maka dianggap masyarakat sudah mengetahuinya sekalipun secara ekstrem belum disosialisasikan, karena pemberlakuan sebuah aturan itu tidak terletak pada kapan dilakukan sosialisasinya, tapi setelah diterbitkannya dalam lembaran negara, kemudian sosialisasi yang kesannya mendadak kemudian tidak bisa menghapuskan suatu peraturan yang bersifat mengikat, namun secara konsep teologi bukan satu satunya fungsi hukum, memang secara yuridis bahwa kalau peraturan tersebut telah ditetapkan baik kita tahu atau tidak tahu sedangkan dalam prosesnya terjadi transisi yang idealnya peraturan dimaksud sudah ada sebelum proses berjalan sehingga Penyelenggara Pemilu menganggap kalau para pihak sudah siap, sedangkan dalam Pemilu kita itu sering terjadi pembuatan dan pelaksanaan peraturan dilakukan secara bersamaan, sedangkan faktanya Termohon sendiri mengalami kesulitan mempersiapkan aturan-aturan turunannya, karenanya apabila ada hak yang paling prinsip yang dilanggar yaitu hak untuk memilih dan dipilih maka tentu menjadi suatu perdebatan tidak selanjutnya semata-mata dinilai pada tataran normatif yuridis yang memiliki asas fiksi hukum namun sepanjang hukum tidak diberlakukan secara retroaktif maka apabila hal ini menyangkut hak konstitusional warga maka sifat-sifat mendesak atau kemepetan berkaitan dengan sosialisasi atau baru dilakukan di hari-hari terakhir maka harus menjadi pertimbangan karena kemudian mengakibatkan terlanggarnya jaminan konstitusional yang paling fundamental, yang seharusnya peraturan selesai terlebih dahulu namun proses pembuatan dan penerapannya hampir berbarengan. -----

Bahwa dengan dan sebagaimana adanya pertentangan hal



yang bersifat prosedural dengan substansial, maka menurut pendapat ahli dinyatakan bahwa penjelasan Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, baru muncul setelah konstitusi mengalami perubahan, di mana ketentuan Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum tidak muncul di pasal namun terdapat pada penjelasan, perbedaanya di dalam pengaturan UUD yang lama penjelasan negara hukum disebutkan dalam bentuk *rechtsstaat* dan bukan *machtsstaat* atau kekuasaan, dan sementara dalam proses amandemen ketentuan dalam penjelasan itu dihapuskan sehingga dalam konstitusi harus ada penjelasan sehingga tidak ada satu negara pun yang memiliki konstitusi namun di dalamnya tidak terdapat penjelasannya. Sehingga konsekunsinya negara kita adalah negara *rechtsstaat* yang mendasar pada *rule of law* yang selanjutnya muncul dalam kontradiksi yang berbeda sehingga *rechtsstaat* muncul dalam negara dengan sistem hukum *civil law* yang basis hukumnya berdasarkan pada peraturan tertulis karenanya *rechtsstaat* sangat menekankan pada aspek kepastian sementara *The Rule of Law* merupakan tradisi negara hukum yang menganut sistem *common law* dengan berdasarkan pada keputusan hakim dan bukan berdasar kepastian tetapi pada keadilan, sehingga bangunan hukum yang ada di Indonesia adalah perpaduan antara *rechtsstaat* dan *the rule of law* dan tidak lagi semata-mata mendasar pada kepastian hukum sebagai tujuan utama tapi ingin menyandingkan secara bersamaan antara kepastian dan keadilan. Oleh karena prinsipnya adanya pertentangan hal yang bersifat prosedural dengan substansial maka itu kembali pada perasaan hati dari keputusan hakim dengan sejauh mana apakah yang prosedural melanggar hak prinsip terhadap perlindungan hak asasi warga negara maka umumnya hakim akan mengabaikan sesuatu yang prosedural untuk kemudian mengedepankan sesuatu yang bersifat substantif. -----

Bahwa terhadap tujuan hukum yang mengedepankan asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan, maka bagaimana



derajat tujuan hukum daripada asas-asas tersebut dikembalikan pada keyakinan hakim, menurut saksi ahli dengan pertimbangan para ahli menyimpulkan kalau asas hukum itu adalah keadilan maka tidak bisa disebut sebagai asas hukum kalau menimbulkan ketidakadilan, yang kemudian diambil intisarinya bahwa keadilan itu merupakan prinsip utama dalam hukum. -----

Bahwa selanjutnya menjadi sangat terang dan jelas sebagaimana adanya penerapan ketentuan peraturan yang berbeda dalam tempo dan kurun waktu yang sempit akan mengakibatkan kekacauan dalam pelaksanaannya yang khususnya dalam perkara *a quo* mengenai metode atau tata cara penyusunan dokumen dukungan perseorangan yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menghasilkan selisih penghitungan dan mengakibatkan penolakan terhadap 5.535 dukungan perseorangan adalah akibat penerapan peraturan yang kaku yang dilakukan oleh Termohon terlebih tahapan-tahapan administratif yang harus dijalankan oleh Termohon juga terbukti tidak sepenuhnya dijalankan, sehingga dalam perkara *a quo* terjadi ketimpangan dan pertentangan antara ketentuan yang bersifat prosedural dengan dengan ketentuan yang bersifat substansial. -----

Bahwa dengan demikian, pada akhirnya kami Pemohon sangat meyakini kalau nantinya pertimbangan Majelis dapat menemukan derajat tujuan hukum dengan tidak saja mendasar pada ketentuan materiil namun lebih jauh dapat menggali dengan menemukan hukum sebagai pertimbangan formil dengan mengedepankan asas-asas keadilan.-----

b. Kesimpulan Termohon

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis yang pada pokok membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. -----

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan sosialisasi dengan cara hanya memberi *copy* salinan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun

2019 dan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 1060/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada *Liaison Officer* Pemohon, karena :

- a. Pada tanggal 19 Desember 2019, KPU Kabupaten Purworejo telah memberikan Sosialisasi Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, Pukul 09.00 WIB s.d selesai, bertempat di Rumah Makan Ayam Bambu Kuning Purworejo. -----
- b. Pada tanggal 27 s.d 28 Januari 2020, KPU Kabupaten Purworejo telah memberikan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pencalonan (SILON) Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 di aula kantor KPU Kabupaten Purworejo.-----
- c. Pada tanggal 31 Januari 2020, KPU Kabupaten Purworejo telah menyerahkan:
 - 1) Salinan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.-----
 - 2) Salinan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 1060/PL.02.2-Kpt/3306/Kab/XII/2019 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----
- d. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, KPU Kabupaten Purworejo telah menyerahkan:
 - (1)Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau



Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. -----

(2) Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor:
031/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 12
Februari 2020 perihal:

- Pemberitahuan waktu, dan tempat penyerahan dokumen dukungan. -----
- Dokumen dukungan yang harus diserahkan, beserta ketentuan mengenai penyusunannya.----

e. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2020, KPU Kabupaten Purworejo telah menyampaikan kepada Sdr. Mokh Himma Fathwany M.B. bahwa contoh dokumen Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang dibawa telah sesuai, dan menjadi contoh dalam penyusunan dokumen dukungan yang lain pada saat penyerahan syarat dukungan, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam BAB III huruf B angka 3 Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi Pemohon dalam musyawarah yang mengakui dan membenarkan pernyataan Termohon.-----



Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan ada kesepakatan mengenai penghitungan dan pengecekan dokumen, akan dimulai pada tanggal 26 Februari 2020, karena:

- Pada tanggal 24 Februari 2020, pukul 16.00 WIB, KPU Kabupaten Purworejo telah melakukan koordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, mengenai penambahan personil untuk mempercepat kesiapan dokumen dukungan dan personil yang ditugaskan untuk menyaksikan proses pengecekan dan penghitungan, mengingat waktu yang semakin mendesak serta progress penyusunan dan penyesuaian dokumen dukungan yang kurang maksimal. -----
- Pada tanggal 25 Februari 2020, KPU Kabupaten Purworejo melakukan koordinasi kembali dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk mengirimkan

dokumen dukungan berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang sudah sesuai dengan formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan untuk dilakukan pengecekan dan penghitungan, dan Bakal Pasangan Calon Perseorangan menyanggupi untuk memulai mengirimkan secara bertahap dokumen dari beberapa kecamatan. -----

- Pada tanggal 25 Februari 2020, *Liaison Officer* membuat surat pernyataan permohonan pemberhentian penghitungan data dukungan, karena dokumen dukungan yang diminta belum siap. Sehingga berdasarkan Surat Pernyataan tersebut dan hasil koordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Purworejo, KPU Kabupaten Purworejo melakukan penghentian sementara pengecekan dan penghitungan dengan menerbitkan Berita Acara Nomor: 7/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tanggal 25 Februari 2020. -----



Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Purworejo dalam melakukan pengecekan dan penghitungan sendiri tanpa didampingi oleh tim dari Pemohon, karena:

- Pada tanggal 24 Februari 2020, KPU Kabupaten Purworejo telah berkoordinasi dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk menyiapkan personil yang ditugaskan untuk menyaksikan proses pengecekan dan penghitungan. -----
- Pada tanggal 25 Februari 2020, KPU Kabupaten Purworejo berkoordinasi kembali dengan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, namun *Liaison Officer* menyampaikan bahwa personil yang ada masih diprioritaskan untuk proses penyiapan dokumen dukungan. Selain itu Sdr. Slamet Riyanto SP juga sempat beberapa kali menyaksikan proses pengecekan dan penghitungan tersebut. -----
- Pada tanggal 26 Februari 2020, *Liaison Officer* mengirimkan 3 (tiga) orang personil untuk menyaksikan

penghitungan dan pengecekan serta memberikan paraf pada formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak lengkap. KPU Kabupaten Purworejo kemudian meminta tambahan personil, namun *Liaison Officer* menyatakan bahwa personil yang ada fokus/ diprioritaskan untuk menyiapkan dokumen dukungan. Hal tersebut diakui oleh saksi pemohon dalam keterangannya dalam musyawarah. -----

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Purworejo tidak konsisten terhadap penerapan tata cara penyerahan syarat dukungan terkait pengecekan dan penghitungan terhadap dokumen yang diserahkan Pemohon, karena:

- Peraturan yang dipakai KPU Kabupaten Purworejo dalam pelaksanaan penerimaan dokumen Bakal Pasangan Calon Perseorangan, yaitu Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2019 dan Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020. Kedua peraturan tersebut beserta surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 031/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 perihal Dokumen Dukungan yang harus diserahkan beserta ketentuan penyusunannya telah diserahkan KPU Kabupaten Purworejo kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan dan telah diterima. -----
- Bahwa sesuai ketentuan pada BAB III huruf B angka 3, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, wajib disusun dan disesuaikan dengan ketentuan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan serta disusun dan disesuaikan berdasarkan hasil cetak (*print out*) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. -----
- Berdasarkan hasil pengecekan dan penghitungan yang dilakukan KPU Kabupaten Purworejo, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa daftar nama pendukung yang tertuang dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan telah sesuai dengan Formulir Model B.1-



KWK Perseorangan. Faktanya dari jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 46.641 yang terbukti dari Formulir Model B.1-KWK Perseorangan hanya sejumlah 42.202. -----



Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan KPU Kabupaten Purworejo terkesan mendadak dalam penerapan Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 sehingga merugikan Pemohon. Saksi ahli dalam keterangannya, menerangkan bahwa pada prinsipnya pemberlakuan hukum terhadap suatu peraturan adalah sejak peraturan itu diundangkan. Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 diundangkan pada tanggal 21 Februari 2020, dan dalam penerapannya tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan peraturan sebelumnya. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a1 Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020, frasa tambahan berbunyi "*mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan*" adalah berkesesuaian dan tidak bertentangan dengan frasa yang ada pada BAB IV huruf A angka 2 huruf a angka 2 Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yang berbunyi "*mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan*". Artinya, tata cara penyerahan syarat dukungan yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat 1 huruf a1 Peraturan KPU RI Nomor 1 Tahun 2020 diatur juga dalam Keputusan KPU Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 yang telah diserahkan kepada Pemohon pada tanggal 13 Februari 2020. -----

Bahwa Penetapan jumlah dukungan dan sebaran merupakan satu kesatuan persyaratan yang harus dipenuhi Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Oleh karena itu jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto SP-Suyanto HS dalam Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dinyatakan TIDAK MEMENUHI batas minimal dukungan yaitu sebesar 46.096, karena dukungan yang memenuhi syarat sesuai dengan

ketentuan adalah sebanyak 42.202, meskipun jumlah sebaran dukungan memenuhi batas minimal, yaitu 9 kecamatan terpenuhi. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, maka dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan atas nama Slamet Riyanto, S.P. – Suyanto H.S. dinyatakan **DITOLAK**. -----

11)Pertimbangan Hukum;

a. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang sebagai berikut :

- 1) Pasal 143 ayat (1) bahwa Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142. ----
- 2) Pasal 143 ayat (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan. -----
- 3) Pasal 143 ayat (3) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan: a. menerima dan mengkaji laporan atau temuan; dan b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat. -----

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 dalam amar putusan angka 2 dan 3 menyatakan: -----

- 2) Frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B





huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "Bawaslu Kabupaten/Kota" -----

- 3) Frasa "masing-masing beranggotakan 3 (tiga) orang" dalam Pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan

hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sama dengan jumlah anggota Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109). -----

Menimbang bahwa berdasarkan BAB VII Ketentuan Peralihan pada Pasal 51 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa *"Dalam hal terjadi perubahan penyebutan nama Panwas Kabupaten/ Kota, penyebutan nama Panwas Kabupaten/ Kota dalam Peraturan Badan ini disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum"*. -----



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berwenang memeriksa dan memutus Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----

b. Kedudukan Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa Pemohon dalam Sengketa Proses Pemilihan terdiri atas:

- a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota atau kuasanya; -----
- b. Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan -----
- c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota. -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2)

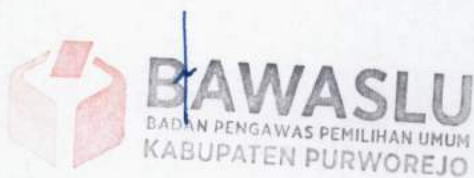
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota di atas, selanjutnya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Pemohon bertindak sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----
- 2) Bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purworejo yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020, dan telah menyerahkan dokumen syarat dukungan dan sebaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo sebagaimana surat tanda terima tertanggal 26 Februari 2020. -----
- 3) Bahwa sebagaimana disebut pada angka 2 dikuatkan dengan Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari 2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*. -----

c. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil



Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota ditetapkan dan/atau diumumkan. ---

(1) Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020 tertanggal 26 Februari 2020, tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020. -----

(2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020. -----



Menimbang terhadap seluruh uraian di atas, permohonan Pemohon tertanggal 27 Februari 2020 dan diajukan permohonan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo pada tanggal 28 Februari 2020 dan dicatat dalam Berita Acara Penerimaan Berkas Nomor: 001/PS.PNM/33.3306/II/2020 dan telah dicatatkan dalam buku Register Penyelesaian Sengketa Nomor: 001/PS.REG/33.3306/III/2020 Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa permohonan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa ditetapkan.-----

d. Pendapat Pimpinan Musyawarah

(1) Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Pemohon, pada tanggal 19 Desember 2019 di Rumah Makan Ayam Bambu Kuning, saksi mengikuti sosialisasi mengenai syarat minimal dukungan dan sebaran untuk pencalonan perseorangan, mekanisme penyerahan dukungan dan sistem informasi pencalonan (SILON) yang diselenggarakan oleh Termohon. Hal ini berkesesuaian dengan bukti Termohon T.2.2 dan T.2.3. -----

(2) Bahwa pada tanggal 27 dan 28 Januari 2020 sesuai dengan

keterangan saksi Mokh Himma Fathwany M.B, Termohon telah mengadakan Bimbingan Teknis mengenai Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada *Liaison Officer (LO)* di Aula KPU Kabupaten Purworejo. Hal ini berkesesuaian dengan bukti T.7.1, T.7.2, T.8.1, T.8.2 dan T.8.3 Termohon.--

Berdasarkan pertimbangan pada angka (1) dan (2) di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa Termohon telah memberikan sosialisasi dan bimtek terkait syarat minimal dukungan dan sebaran serta mekanisme penyerahan dukungan dan Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Pemohon. -----

(3) Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Mokh Himma Fathwany M.B dan didukung oleh kesaksian Lasiyah Utami, pada saat tahapan *input* dukungan ke SILON, saksi sempat mengalami kendala, dimana dukungan yang telah diinput ke SILON berkisar 33.000 hilang dan menunjukkan angka 0. Kendala serupa juga terjadi pada tanggal 23 Februari 2020 dimana Pemohon menambah *input* data ke SILON sekitar 200 dukungan, namun jumlah dukungan di SILON justru berkurang sekitar 5.000 dan turun menjadi sekitar 41.000. Saksi mengkonfirmasi kepada Termohon terkait hal tersebut dan Termohon beralasan bahwa sistem sedang dalam pemeliharaan (*maintenance*). Sedangkan penurunan jumlah dukungan menurut Termohon akibat *input* menggunakan laptop yang berbeda. -----

(4) Bahwa kesaksian Saksi terhadap kendala *input* data dukungan di SILON tidak dibantah oleh Termohon. -----

(5) Bahwa Ahli dalam keterangannya pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 menyampaikan bahwa terdapat 2 (dua) bentuk pelimpahan pengaturan lebih lanjut, yaitu kewenangan *delegatif* dan kewenangan *atributif*. Kewenangan *delegatif* berarti konstitusi memberikan kewenangan pemerintah atau lembaga di bawahnya untuk membuat peraturan apapun yang tidak diatur dalam undang-undang, contohnya Perppu dan Perda. Kewenangan *atributif* berarti harus ada perintah dari peraturan lebih tinggi untuk



mengatur lebih lanjut. Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terdapat perintah bahwa KPU diperbolehkan membuat peraturan untuk mengatur tahapan teknis Pemilu, dengan catatan tidak membuat norma baru namun hanya seputar teknis untuk mengatur kelancaran pelaksanaan Pemilu, menjelaskan tentang bagaimana kewenangan KPU membuat petunjuk teknis yang mengatur hal yang tidak dimuat di undang-undang maupun Peraturan KPU. Delegasi pembuatan peraturan perundang-undangan dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu menyebutkan lembaga dan bentuk peraturannya, menyebut lembaganya saja namun bentuk peraturannya tidak disebutkan, dan menyebut jenis peraturannya tetapi tidak menyebut lembaga. KPU berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah lembaga negara yang diberikan kewenangan sebagai penyelenggara Pemilihan Umum diberikan kewenangan untuk membuat Peraturan KPU. Dalam menjalankan tugasnya, KPU diberikan kewenangan untuk membuat peraturan teknis penyelenggaraan Pemilu. Atas kewenangan *atributif* KPU yang diberikan oleh undang-undang ini, dalam konteksnya Pemilihan Kepala Daerah, KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, salah satunya menyebutkan bahwa KPU diberikan kewenangan mengeluarkan Surat Edaran dan/atau Surat Keputusan. Artinya, landasan konstitusional Surat Edaran dan Surat Keputusan adalah Peraturan KPU dan landasan konstitusional Peraturan KPU adalah undang-

undang. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (3), (4), dan (5) di atas, dan mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan: ----

- (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: -----
- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; -----
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; -----
 - c. Undang-undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; -----
 - d. Peraturan Pemerintah; -----
 - e. Peraturan Presiden; -----
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan -----
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota -----

Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga disebutkan: -----

- (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. -----



Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa KPU dalam mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 yang telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, serta peraturan teknis lainnya memiliki konstitusionalitas dalam

sistem hukum yang diakui di Negara Indonesia. -----

Menimbang bahwa Sistem Informasi Pencalonan (SILON) bukanlah norma baru yang diciptakan KPU, norma untuk pencalonan perseorangan adalah dukungan minimal. SILON tidak mengatur tentang syarat pencalonan namun hanya menjadi alat bantu bagi KPU dalam melakukan verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan. Pasal 41 ayat (2) huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa *"Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen)"*. -----

Menimbang bahwa pengecekan dan penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya, pengaturannya dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan bahwa: -----

Penyerahan dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi dokumen: ----

- a. Formulir Model B.1-KWK Perseorangan; -----
- b. 1 rangkap) asli hasil cetak B.1.1-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan dan ditandatangani oleh Bakal Pasangan Calon, dan 1

- (satu) rangkap salinan; dan -----
- c. 1 (satu) rangkap asli hasil cetak B.2-KWK Perseorangan yang dicetak dari Sistem Informasi Pencalonan.-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa penggunaan SILON sebagai alat bantu dalam pengecekan dukungan pasangan calon memiliki konstitusionalitas. Alat bantu ini juga sudah digunakan pada saat Pemilu Legislatif Tahun 2019, walaupun dalam penggunaannya masih terdapat kendala, termasuk yang terjadi di Kabupaten Purworejo. -----

(6) Bahwa dalam keterangan yang disampaikan oleh saksi Mokh Himma Fathwany M.B. dan diakui juga oleh Termohon, Termohon tidak menyampaikan ketidaksesuaian urutan antara Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan berakibat dukungan dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). -----

(7) Bahwa Pemohon mengetahui Formulir Model B.1-KWK Perseorangan harus sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan pada saat Pemohon menyampaikan sampel dukungan dari Desa Kese, Kecamatan Grabag kepada Termohon pada tanggal 22 Februari 2020 -----

(8) Bahwa setelah sosialisasi dan bimtek yang telah dilakukan oleh Termohon, Pemohon memahami aturan terkait jumlah minimal dukungan dan sebaran serta mekanisme penyerahan dukungan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan KPU RI Nomor 18 Tahun 2019 *juncto* Bab III huruf B Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. -----

Menimbang berdasarkan pertimbangan pada angka (6), (7), dan (8) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa sejak awal adanya sosialisasi dan bimtek dari Termohon, tidak pernah disampaikan terkait adanya keharusan menyusun bukti dukungan dalam Formulir



Model B.1–KWK Perseorangan sesuai dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan Pemohon juga tidak mengetahui dampak dan/atau akibat apabila berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan tidak diurutkan sesuai Formulir Model B.1.1 – KWK Perseorangan. -----

(9) Bahwa pada tanggal 13 Februari 2020, Termohon telah menyerahkan Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, dan Surat KPU Kabupaten Purworejo Nomor: 031/PL.02.2-SD/3306/Kab/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 yang memuat pemberitahuan waktu dan tempat penyerahan dokumen dukungan, serta dokumen dukungan yang harus diserahkan beserta ketentuan mengenai penyusunannya. ----

(10) Bahwa berdasar keterangan saksi Mokh Himma Fathwary M.B, membenarkan telah menerima salinan Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, namun saksi tidak mengetahui dan tidak sempat membaca isi Keputusan KPU tersebut karena masih fokus pada tahap pengumpulan dukungan dan proses *input* di SILON. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli pada Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 di mana ahli menjelaskan tentang asas fiksi hukum, yaitu semua orang dianggap tahu hukum setelah peraturan itu diundangkan di Lembaran Negara. Artinya, tidak boleh seseorang tidak dihukum karena tidak mengetahui aturan. -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka (9) dan (10), Pemohon telah menerima regulasi terkait Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan disandingkan dengan ketentuan pada BAB III huruf B angka 3 Putusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020, Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, wajib disusun dan disesuaikan dengan



ketentuan dikelompokkan berdasarkan wilayah desa/kelurahan serta disusun dan disesuaikan berdasarkan hasil cetak (*print out*) Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa dalil Pemohon yang menyatakan tidak mendapatkan penjelasan soal keharusan pengurutan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan tidak bisa dibenarkan secara hukum. Namun demikian, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat ada problematika pada tataran implementasi. Pasalnya, Bakal Pasangan Calon Perseorangan masih diberikan kesempatan *input* data dukungan ke SILON sampai batas akhir tanggal 23 Februari 2020. Penyerahan berkas dukungan ditentukan maksimal tanggal 23 Februari 2020. Padahal, untuk bisa mengurutkan kesesuaian, bakal pasangan calon terlebih dahulu harus *SUBMIT* yang diikuti dengan mencetak Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dari SILON. Dengan demikian, Bakal Pasangan Calon Perseorangan tidak mungkin bisa menyerahkan berkas dukungan yang sudah diurutkan apabila *SUBMIT* dilakukan pada hari terakhir penyerahan berkas dukungan. -----

Menimbang bahwa dalam rangka memberikan rasa keadilan, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat perlunya memperhatikan aspek sosiologis di masyarakat dalam penerapan sebuah peraturan. Artinya, perlu diperhatikan apakah setelah peraturan tersebut diberlakukan menimbulkan keteraturan atau gejolak, apalagi peraturan tersebut ditetapkan pada masa transisi. Penerbitan Keputusan KPU RI Nomor: 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tanggal 10 Februari 2020 pada saat Pemohon sudah dalam tahap pengumpulan berkas dukungan yang kemudian disusul dengan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diundangkan pada tanggal 21 Februari 2020. Dengan demikian

peraturan baru itu lahir bersamaan dengan tahapan yang sedang berjalan. Hal itu terbukti menyulitkan Pemohon untuk memenuhinya. -----

(11) Bahwa dalam musyawarah Penyelesaian Sengketa, terungkap fakta Pemohon mendapatkan Tanda Terima Penyerahan Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang menyatakan setelah dilakukan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran dinyatakan DITERIMA. -----

(12) Bahwa pada tanggal yang sama, tanggal 26 Februari 2020, Pemohon juga mendapatkan Berita Acara *a quo* yang menyatakan berkas dukungan yang diserahkan Pemohon kepada Termohon tidak memenuhi syarat dukungan dan sebaran sehingga statusnya dinyatakan DITOLAK. -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17A ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota disebutkan "*Dalam hal jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum pada dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a dan huruf b telah memenuhi syarat jumlah dukungan dan persebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima penyerahan dukungan dan Berita Acara Model BA.1-KWK Perseorangan*" maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa keputusan Termohon terhadap berkas dukungan yang diserahkan oleh Pemohon tidak memberikan kepastian hukum. -----

Menimbang bahwa Ahli yang dihadirkan dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 memberikan keterangan bahwa dalam hukum terdapat aspek substantif dan formalitas yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya merupakan kesatuan sistem. Adanya hukum tertulis bertujuan untuk memberikan



kepastian, namun selain memberikan kepastian hukum juga harus memberikan keadilan dan kemanfaatan. Hak untuk memilih dan dipilih adalah hak asasi yang paling fundamental dan dilindungi konstitusi. Sehingga, tidak dibenarkan atas alasan memenuhi prosedur formalistis dengan mengabaikan aspek fundamental yang substantif. Dalam konsep negara hukum, dikenal adanya model *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum *civil law* dengan salah satu cirinya mengedepankan kepastian hukum yang berpedoman pada hukum tertulis. Sedangkan dalam konsep *the rule of law* yang dipakai oleh negara-negara yang menganut konsep *anglo saxon*, dengan menggali hukum dari keputusan-keputusan hakim yang lebih memprioritaskan nilai-nilai keadilan. -----

Menimbang bahwa konstitusi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen, pada Pasal 1 ayat (3) menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berbeda dengan pengaturan mengenai konsep negara hukum yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen, di mana dalam penjelasannya disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Hal ini mengandung konsekuensi apabila terjadi ketidaksesuaian antara aspek substantial dan formalistis dalam penerapannya, maka dikembalikan kepada pandangan hakim, apakah yang diutamakan prosedural atau substantial. -----

Menimbang bahwa dalam hal pengambilan keputusan yang diserahkan kepada pandangan hakim atau pengambil keputusan, perlu dipertimbangkan ketika penerapan hukum formil menimbulkan polemik maka diperlukan menggali dari sumber-sumber hukum materiil. Pasalnya, sumber hukum formil bukan satu-satunya sumber hukum untuk menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan negara. -----

Menimbang bahwa Ahli mengilustrasikan pada lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 102/PUU-VII/2009 pada poin 2 (dua) amar putusannya menyatakan: -----

Menyatakan Pasal 28 dan Pasal 111 Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924) adalah konstitusional sepanjang diartikan mencakup warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT dengan syarat dan cara sebagai berikut: -----

1. Selain Warga Negara Indonesia yang terdaftar dalam DPT, Warga Negara Indonesia yang belum terdaftar dalam DPT dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku atau paspor yang masih berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri;-----
2. Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP harus dilengkapi dengan Kartu Keluarga (KK) atau nama sejenisnya;-----
3. Penggunaan hak pilih bagi Warga Negara Indonesia yang menggunakan KTP yang masih berlaku hanya dapat digunakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya; -----



Menimbang bahwa Mahkamah Konstitusi dalam hal mempertimbangkan hak fundamental warga negara yakni hak untuk memilih dan dipilih. Bahwa hak untuk memilih dalam Pemilihan Umum (*the right to vote*) adalah pengejawantahan dari hak atas kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor: 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menyatakan bahwa hak memilih adalah hak konstitusional warga negara. Putusan tersebut antara lain menyebutkan, "Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga Negara". -----

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 25 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang hak-hak sipil dan politik) dinyatakan secara tegas bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan tanpa pembedaan yang tidak wajar untuk memilih dan dipilih pada Pemilihan Umum berkala yang jujur, dengan



hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya. -----

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih tidak dapat dihapuskan atau dihalangi atau dibatasi kecuali oleh undang-undang atau putusan pengadilan. -----

Menimbang bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan "*KPU Provinsi/ KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengecekan terhadap syarat jumlah dukungan bakal pasangan calon dan persebarannya dengan cara: a. Menghitung jumlah dokumen dukungan asli berupa Formulir Model B.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a; a1. Mengecek dan menghitung jumlah dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b; b. Menghitung persebaran dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c; dan c. Mengecek kesesuaian jumlah dukungan dan persebarannya yang tercantum dalam Formulir Model B.2-KWK Perseorangan dengan pemenuhan syarat jumlah dukungan dan sebaran*".

Berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa hal substantial setelah penerimaan dokumen syarat dukungan Bakal Calon Perseorangan adalah pengecekan untuk mengetahui keterpenuhan jumlah minimal dukungan dan persebarannya.----

Menimbang bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa serta bukti-bukti yang ada, terungkap fakta Pemohon sudah menyerahkan berkas dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang dinyatakan lengkap oleh Termohon sebanyak 47.737 serta persebarannya di 16 Kecamatan, maka

Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa Pemohon secara substansial sudah memenuhi jumlah minimal syarat dukungan dan persebarannya. -----

Menimbang bahwa dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa serta berdasarkan bukti-bukti yang ada, Pemohon sudah berhasil meng-*input* data dukungan ke SILON sebanyak 46.614 dan di-SUBMIT sebelum berakhirnya batas waktu, maka Bawaslu Kabupaten Purworejo berpendapat bahwa secara substansial Pemohon sudah memenuhi jumlah minimal syarat dukungan dan persebarannya yang harus di-*input* ke SILON.---

Mengingat : A. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang;



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

- B. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- C. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- D. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan

Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.-----

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor: 8/PL.02.2-BA/3306/Kab/II/2020, tertanggal 26 Februari tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo agar memberikan kesempatan kepada bakal calon perseorangan atas nama Slamet Riyanto, S.S. dan Suyanto H.S. untuk meneruskan proses penyesuaian dokumen syarat dukungan di basis data dukungan yang sudah dinyatakan lengkap;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melakukan pengecekan dan penghitungan hasil penyesuaian dokumen syarat dukungan tersebut;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo untuk melaksanakan putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Purworejo pada Hari Kamis tanggal dua belas bulan Maret Tahun 2020 oleh 1) **Nur Kholiq, S.H, S.Th.I., M.Kn.** 2) **Anik Ratnawati, S.Pd.** 3) **Rinto Hariyadi, S.Sos.I.** 4) **Ali Yafie, S.Sy.** 5) **Abdul Azis, S.Pd.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Purworejo dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada Hari Jumat tanggal tiga belas, bulan Maret, tahun 2020 oleh 1) **Nur Kholiq, S.H, S.Th.I., M.Kn.** 2) **Ali Yafie, S.Sy.** 3) **Abdul Azis, S.Pd.** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo

Ketua

ttd

Nur Kholiq, S.H., S.Th.I., M.Kn.

Anggota

ttd

Rinto Hariyadi, S.Sos.I.

Anggota

ttd

Ali Yafie, S.Sy.

Anggota

ttd

Anik Ratnawati, S.Pd.

Anggota

ttd

Abdul Azis, S.Pd.

Sekretaris

ttd

Didik Budi Prasetyo, S.Sos, M.M.

**Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 13 Maret 2020
Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Purworejo**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

81 Didik Budi Prasetyo, S.Sos.,M.M
NIP. 19660625 198703 1 005